



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e court berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Mei 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Januari 1987, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XII2020 tertanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun yang beralamat sebagaimana di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan sebagaimana Alamat Termohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 28 Februari 2022:
Hingga sekarang anak Pemohon dan Termohon di bawah Penguasaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hubungan Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - 5.1 Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi, seperti ketika Pemohon dan Termohon ingin membeli rumah Pemohon ingin membeli rumah sesuai dengan gaji Pemohon akan tetapi Termohon tidak setuju dan ingin membeli rumah yang dekat dengan kota sedangkan rumah di kota mahal dan tidak sesuai dengan gaji Pemohon;
 - 5.2 Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.3 Termohon juga sering tidak menghargai pekerjaan Pemohon;
6. Bahwa permasalahan terjadi pada bulan Januari 2025 karena pada saat itu Pemohon sudah tidak sanggup bertahan dengan Termohon, dan Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri, dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Perkara 1130/Pdt.G/2024/PA.Ptk tertanggal 10 Desember 2024, namun perkara tersebut di cabut oleh Pemohon karena ingin memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk dan laporan pengiriman surat tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 22 Maret 2025 dan tanggal 19 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XII2020, tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah pada bulan April 2024 ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocan dan pertengkar
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkar disebabkan Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan sering pergi-pergi keluar daerah sehingga dianggap sebagai tindakan pemborosan ;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon dan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan walaupun Pemohon mengunjungi Termohon hanya sekedar untuk bertemu dengan anak;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara Ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perkecokan dan pertengkar

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkar disebabkan Termohon terlalu boros, selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2024, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon dan sejak berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan walaupun Pemohon mengunjungi Termohon hanya sekedar untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon dan sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon terlalu boros, selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon terlalu boros, selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon ;
3. Sejak bulan April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon terlalu boros, selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلانع ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin Parhanuddin sebagai Hakim, yang

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhsinah, S. Ag.

n biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Ptk